



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jl. Pahlawan No. 52 Telepon (0525) 21281 Fax.(0525) 21451 Email:disdagkopdanukmbarsel@gmail.com Kode Pos 73711 BUNTOK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 510/403.b/ DPKUKM.1/VI/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN,**



NIP. 19670630 199203 2 011

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 510/403.b/ DPKUKM.1/VI/2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan

Tugas : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;  
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan  
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	Sekretariat	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Inflasi</li> <li>PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan</li> <li>PDRB per Kapita.</li> </ul>	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$  Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$  Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Kantor DISDAGKOP UKM  Kantor DISDAGKOP UKM dan Badan Pusat Statistik  Kantor DISDAGKOP UKM dan Badan Pusat Statistik	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM  Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM  Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi</li> <li>Persentase koperasi aktif</li> </ul>	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$  Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM  Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM  Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih</li> </ul>	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
4.	Meningkatnya volume usaha/omset koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)</li> </ul>	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
5.	Meningkatnya kualitas UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil</li> <li>Persentase usaha kecil naik jadi menengah</li> <li>Nilai omzet UMKM di barsel</li> </ul>	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
			Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
			Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
6.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)</li> </ul>	Formulasi : $\frac{\text{Nilai Impor Barang}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM

7.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
8.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	• jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Sarana Perdagangan kondisi baik}}{\text{Jumlah Pasar yang ada}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
9.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kemetrolagian	UPTD Kemetrolagian	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
10.	Meningkatnya daya saing IKM	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Industri /IKM (n)} - \text{Jumlah Industri /IKM (n1)}}{\text{Jumlah Industri tahun (n)}} \times 100$	Bidang Industri	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGGAN KABUPATEN BARITO SELATAN,



SWITA MINARSIH, SE

BINA TINGKAT I (IV/b)

NP. 19670630 199203 2 011